PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
HUBUNGAN TATA CARA KERJA
KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT,

Menimbang : a. Bahwa Kepolisian Derah Papua Barat merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah hukum Polda Papua Barat;

b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas fungsi dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilaksanakan secara efektif, efesien, dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan piranti lunak yang mengatur Hubungan Tata Cara Kerja di lingkungan Polda Papua Barat;

c. bahwa hubungan tata cara kerja di lingkungan Polda Papua Barat diharapkan dapat tercipta mekanisme terselenggaranya tugas-tugas di bidang operasional dan pembinaan sesuai tata kerja yang telah ditetapkan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat tentang Hubungan Tata Cara Kerja di lingkungan Polda Papua Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 381).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Papua Barat yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Polda yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah Provinsi Papua Barat dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Kepolisian Resor Kota yang selanjutnya disebut Polresta adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah daerah Kota yang berada di bawah Kapolda.
6. Kepala Polresta yang selanjutnya disebut Kapolresta adalah pimpinan Polri di wilayah daerah dan Kota bertanggung jawab kepada Kapolda.
7. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah daerah Kabupaten yang berada di bawah Kapolda.
8. Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polri di wilayah daerah dan Kabupaten bertanggung jawab kepada Kapolda.
9. Satuan Fungsi yang selanjutnya disebut Satfung adalah bagian dari satuan unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
10. Kepala Satfung yang selanjutnya disebut Kasatfung adalah pimpinan Satfung pada unit organisasi Polda.
11. Hubungan Tata Cara Kerja yang selanjutnya disingkat HTCK adalah mekanisme hubungan kerja antar Satfung di lingkungan organisasi Polda secara vertikal, horizontal dan diagonal atau Polda dengan instansi di luar Polda yang dilaksanakan secara lintas sektoral.
12. Hubungan Vertikal adalah hubungan kerja antar unsur pimpinan dengan unsur-unsur di bawahnya dan/atau

sebaliknya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi Polri pada tingkat Polda.

13. Hubungan Horizontal adalah hubungan kerja antar sesama unsur pada struktur organisasi Polri pada tingkat Polda dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat.
14. Hubungan Diagonal adalah hubungan kerja lintas unsur satuan fungsi pada struktur organisasi Polri pada tingkat Polda dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja.

Pasal 2

HTCK Polda Papua Barat bertujuan:

a. mewujudkan ketertiban dan keselarasan HTCK dalam pelaksanaan tugas pada unit organisasi Polda secara vertikal, horizontal, diagonal dan lintas sektoral;
b. mengoptimalkan fungsi dan peran Satfung pada unit organisasi Polri di tingkat Polda guna pencapaian sasaran yang telah direncanakan; dan
c. meningkatkan kecepatan dan ketepatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 3

HTCK Polda Papua Barat dilaksanakan dengan prinsip:

a. prosedural, yaitu dilaksanakan sesuai mekanisme, tata cara, kaidah dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi;
b. efektif dan efisien, yaitu dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi organisasi Polda;
c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggungjawabkan;
d. transparan, yaitu dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan norma dan etika yang berlaku pada masing-masing Satfung dalam organisasi Polda; dan
e. proporsional, yaitu dilaksanakan secara berimbang berdasarkan sasaran, tujuan dan target yang diharapkan.

Pasal 4

Susunan organisasi Polda Papua Barat terdiri dari:

a. unsur pimpinan:
   1. Kapolda; dan
   2. Wakil Kapolda (Wakapolda);
b. unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan:
   1. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda;
   2. Biro Operasi (Roops) Polda;
   3. Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena) Polda;
   4. Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM) Polda;
   5. Biro Logistik (Rolog) Polda;
   6. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda;
   7. Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda;
   8. Bidang Hukum (Bidkum) Polda;
   9. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Bid TIK) Polda;
   10. Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) Polda;

11. Sekretariat Umum (Setum) Polda; dan
12. Pelayanan Markas (Yanma) Polda;

c. unsur pelaksana tugas pokok:
1. Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) Polda;
2. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda;
3. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda;
4. Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda;
5. Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda;
6. Direktorat Samapta (Ditsamapta) Polda;
7. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda;
8. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) Polda;
9. Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda;
10. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda;
11. Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) Polda; dan
12. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda;

d. unsur pendukung:
1. Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda;
2. Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda;
3. Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda; dan
4. Bidang Laboratorium Forensik (Bidlabfor) Polda.

e. unsur pelaksana kewilayahan yaitu Polres/Ta.

BAB II
BENTUK HUBUNGAN

Bagian Kesatu
Hubungan Vertikal

Pasal 5

HTCK Kapolda dengan Wakapolda bersifat vertikal, meliputi:

a. Kapolda menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan strategis maupun teknis Polda;
b. Kapolda memimpin Polda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polda;
c. Wakapolda membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh Satfung Polda dan kewilayahan;
d. Wakapolda mewakili Kapolda dalam hal Kapolda berhalangan;
e. Wakapolda melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolda sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan

f. Wakapolda dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolda.

Pasal 6

(1) HTCK Kapolda dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal:
   a. Kapolda memimpin organisasi Polda dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polda;
   b. Kapolda memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya;
   c. Kapolda memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan strategis maupun teknis kepada unsur-unsur yang berada di bawahnya;
   d. unsur yang berada di bawah Kapolda memberikan laporan, saran dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing, baik diminta atau tidak kepada Kapolda; dan
   e. unsur yang berada di bawah Kapolda bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolda.

(2) HTCK unsur pimpinan dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda Papua Barat ini.

Bagian Kedua
Hubungan Horizontal

Pasal 7

HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi di bidang pengawasan, operasi kepolisian, perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, hukum, kehumasan, profesi dan pengamanan, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan markas, staf pribadi pimpinan serta pelayanan umum dan ketatausahaan;
b. penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta pelaporan bidang pengawasan, operasi kepolisian, perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, logistik, hukum, kehumasan, profesi dan pengamanan, teknologi informasi dan komunikasi pelayanan markas, staf pribadi pimpinan serta pelayanan umum dan ketatausahaan; dan
c. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 8

HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
b. pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian, penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi, kontingensi dan terorisme;
c. pemberian dan penerimaan bantuan perkuatan, dukungan operasional dan peningkatan kemampuan kepolisian; dan
d. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 9

HTCK antar unsur pendukung bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. bidang pendidikan dan pelatihan, pembinaan keuangan, serta kedokteran dan kesehatan;
b. pemberian/penerimaan bantuan di bidang pendidikan dan pelatihan, pembinaan keuangan serta kedokteran dan kesehatan; dan
c. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan/atau fungsi masing-masing.

Pasal 10

HTCK antar unsur pelaksana kewilayahan bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan untuk kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
c. penanggulangan bencana alam; dan
d. pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan pegawai negeri pada Polri.

Pasal 11

HTCK antar Satfung yang bersifat horizontal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda Papua Barat ini.

Bagian Ketiga
Hubungan Diagonal

Pasal 12

(1) HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pelaksana tugas pokok bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:

a. penyusunan kebijakan dan strategi Polda bidang intelijen keamanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, lalu lintas, penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi, penanganan kontinjensi serta terorisme;
b. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polda; dan
c. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pelaksanaan tugas pokok.

(2) HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pendukung bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. penyusunan kebijakan dan strategi Polda di bidang pendidikan dan pelatihan, pembinaan keuangan serta kedokteran dan kesehatan;
b. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kepolisian, dan peningkatan kemampuan serta pembinaan dan pemeliharaan jiwa korsa; dan
c. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pendukung.

(3) HTCK antar unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pelaksana kewilayahan bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. penyusunan kebijakan dan strategi Polda di bidang pengawasan, perencanaan umum dan anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana dan operasional kepolisian;
b. pelaksanaan manajemen operasional kepolisian;
c. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan sumber daya manusia, peralatan, sarana dan prasarana serta pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan operasional kepolisian;
d. peningkatan kemampuan, pemeliharaan dan perawatan sumber daya manusia, peralatan dan sarana prasarana Polda; dan
e. pertukaran data dan/atau informasi terkait pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

(4) HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan/ dukungan operasional kepolisian dan pembinaan;

b. peningkatan kemampuan personel melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi; dan
c. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pendukung.

(5) HTCK antar unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pelaksana kewilayahan bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan dalam pelaksanaan kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian;
b. penanggulangan dan penanganan tindak pidana, gangguan keamanan dan bencana alam, serta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
c. peningkatan kemampuan sumber daya Polres; dan
d. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pelaksana tugas pokok dengan unsur pelaksana tingkat kewilayahan.

(6) HTCK antar unsur pendukung dengan unsur pelaksana kewilayahan bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. pemberian/penerimaan dukungan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan;
b. perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan;
d. penyelenggaraan kedokteran dan kesehatan; dan
e. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok fungsi masing-masing satuan fungsi pada unsur pendukung dengan pelaksana tingkat kewilayahan.

(7) HTCK antar Satfung pada antara unsur bersifat diagonal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda Papua Barat ini.

BAB III
HTCK SATFUNG DI LINGKUNGAN POLDA DAN POLRES

Bagian Kesatu
HTCK Satfung di Lingkungan Polda

Pasal 13

(1) HTCK Kasatfung di lingkungan Polda dengan unsur di bawahnya bersifat vertikal:
a. Kasatfung memimpin Satfungnya masing-masing dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan fungsi kepolisian;

b. Kasatfung pada tiap unsur memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya;
c. Kasatfung pada tiap-tiap unsur memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada unsur yang berada di bawahnya;
d. unsur yang berada di bawah Kasatfung memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kasatfung, baik diminta atau tidak diminta; dan
e. unsur yang berada di bawah Kasatfung bertanggung jawab kepada Kasatfung.

(2) HTCK unsur di bawah Kasatfung di lingkungan Polda bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, serta pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
b. pemberian/penerimaan bantuan perkuatan, dukungan operasional dan peningkatan kemampuan kepolisian;
c. penanggulangan bencana alam; dan
d. pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kemampuan pegawai negeri pada Polri.

(3) HTCK unsur di bawah Kasatfung di lingkungan Polda bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. pemberian/penerimaan dukungan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan;
b. perencanaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
c. pembinaan manajemen dan administrasi keuangan;
d. penyelenggaraan kedokteran dan kesehatan Polri;
e. pembinaan kesejahteraan Polri dan pemupukan jiwa korsa; atau
f. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pendukung dengan pelaksana tingkat kewilayahan.

(4) HTCK Kasatfung di lingkungan Polda dengan unsur di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda Papua Barat ini.

Bagian Kedua
HTCK Polres

Pasal 14

(1) HTCK Kapolres dengan Wakapolres bersifat vertikal, meliputi:
a. Kapolres menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan strategis maupun teknis kepolisian pada tingkat Polres;

b. Kapolres memimpin Polres dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan kepolisian;
c. Wakapolres membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya mengendalikan pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh Satfung Polres dan jajarannya;
d. Wakapolres mewakili Kapolres dalam hal Kapolres berhalangan;
e. Wakapolres melaksanakan tugas lain atas perintah Kapolres sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
f. Wakapolres dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolres.

(2) HTCK Kapolres dengan unsur di bawahnya sesuai struktur organisasi tingkat Polres bersifat vertikal:
a. Kapolres memimpin pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan di tingkat Polres;
b. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas unsur yang berada di bawahnya;
c. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk atas kebijakan strategis dan teknis kepada unsur yang berada di bawahnya;
d. unsur yang berada di bawah Kapolres memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan kepada Kapolres sesuai dengan bidang tugas masing-masing, baik diminta maupun tidak diminta; dan
e. unsur yang berada di bawah Kapolres bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolres.

(3) HTCK unsur di bawah Kapolres bersifat horizontal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pembinaan keuangan, kedokteran dan kesehatan serta kesejahteraan Polri;
b. pemberian/penerimaan bantuan di bidang pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pembinaan keuangan, kedokteran dan kesehatan serta kesejahteraan Polri; dan
c. pertukaran data dan/atau informasi dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(4) HTCK unsur di bawah Kapolres bersifat diagonal, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dalam:
a. penyusunan kebijakan dan strategi Polri bidang intelijen keamanan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, lalu lintas, penanggulangan gangguan keamanan berkadar dan berintensitas tinggi, penanganan kontingensi serta terorisme;

b. perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional kepolisian dan pembinaan kemampuan Polri; dan
c. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing Satfung pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan serta pelayanan dengan unsur pelaksana tugas pokok.

(5) HTCK Kapolres dengan unsur di bawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda Papua Barat ini.

BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan HTCK di lingkungan Polda:
   a. tingkat Polda, dilaksanakan oleh:
      1. Kapolda; dan
      2. pengemban fungsi pengawasan, dan hasilnya dilaporkan kepada Kapolda;
   b. tingkat Satfung Polda, dilaksanakan oleh Kasatfung dan hasilnya dilaporkan kepada Kapolda;
   c. tingkat Polres, dilaksanakan oleh:
      1. Kapolres; dan
      2. pengemban fungsi pengawasan dan hasilnya dilaporkan kepada Kapolres.

(2) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan HTCK dilakukan melalui:
   a. pemantauan;
   b. supervisi;
   c. asistensi;
   d. audit;
   e. reviu; dan/atau
   f. evaluasi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Kapolda Papua Barat ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 19 Februari 2024

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH PAPUA BARAT,

JOHNNY EDDIZON ISIR

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 26 Februari 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2024 NOMOR 1